



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 345 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN XXX TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
DI KOTA PALU TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Musabaqah Tilawatil Qu'ran (MTQ) Provinsi Sulawesi Tengah yang ke XXX maka Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu berpartisipasi dan mengikuti kegiatan tersebut;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Qu'ran (MTQ) yang ke XXX Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan di Kota Palu pada bulan Juli Tahun 2024, perlu membentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an XXX Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 400.8.1/449/RO.KESRA-G.ST/2023, Tanggal 29 September 2023 tentang Penetapan Tempat Pengelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an XXX Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

2. Hasil Rapat Pengurus LPTQ Kabupaten, Kementrian Agama, dan Bagian Kesra Setda pada tanggal 6 Juni Tahun 2024 tentang Pembentukan Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXX TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KOTA PALU TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai Tugas:

- a. melakukan Koordinasi guna kesiapan Kafilah dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan MTQ dengan Instansi terkait;
- b. mempersiapkan para Calon Peserta dari setiap cabang dan golongan yang dilombakan; dan

- c. menyiapkan seluruh kelengkapan Peserta dan hal-hal lain terkait dengan kegiatan pelaksanaan lomba.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kafilah bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Kafilah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Terhitung mulai Tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan selesainya Penyelenggaraan MTQ.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 345 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN PADA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN XXX TINGKAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KOTA
PALU TAHUN 2024

SUSUNAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXX TINGKAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KOTA PALU
TAHUN 2024

- PEMBINA : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- PENGARAH : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
2. Kakan Kemenag Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUA : Iswan Saleh, S.Sos
WAKIL KETUA : Hamja Bakalinga, S.H
SEKRETARIS : Drs. H. Ahmad Yani
WAKIL SEKRETARIS : Supriyadi M. Kamagi, S.IP
BENDAHARA : Suwiya Hasan Koida, A.Md

BIDANG-BIDANG

Bidang Kepesertaan

- Ketua : Surtini J. Sinaling
Anggota : 1. Supriyadi Arwi, S.H
7. Sri Gayatri, SKM
8. Abdul Malik Bidul, S.Hi
9. Farda H. Madun, S.M
10. Nurdia Seekan, S.H

Bidang Akomodasi dan Konsumsi

- Ketua : Arsiyanti A. Sugala, SKM.,MM
Anggota : 1. Yaumil Zubaida Ningsi Abd. Karim, S.Sos
2. Ekasanti M. Taelo, S.Kom.I
3. Risqa, S.M
4. Meylissa Timbuleng

Bidang Trasnportasi dan Keamanan

- Ketua : Sasbudi Nurdin, S.H (Dinas Perhubungan)
Anggota : 1. Moh. Fadli
2. Nunu Srikandi M. Ali (Satuan Pol.PP)
3. Nurdia S. Denda (Satuan Pol.PP)

Bidang Dokumentasi & Publikasi

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Dinas Kominfo Kab. Banggai Kepulauan

Bidang Kesehatan : 1. Pitriyani Unus, A.Md.Keb
2. Sariwardani Kamagi, A.Md.Keb

Bidang Pawai Ta'ruf & Stand Pameran

Ketua : Ketua Umum Dekranasda Kab. Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Ketua Harian Dekranasda Kab. Banggai Kepulauan
2. Sekretaris Dekranasda Kab. Banggai Kepulauan
3. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop
4. Hapida, S.Pd
5. Linda Pratiwi Devoyanti, S.E
6. Risnawati, S.E

Supir : 1. Rizki Randa
2. Hamzah Lamada
3. Gunawan Matiro, Amd.Kom
4. Harbin

Officila : 1. Ust. Anwar Lamidju (Cab. Tilawah)
MSQ) 2. Syamsul Bakhri Noyoprawira (Cab. MFQ, MMIQ &
3. H. Tato Syukur, S.H (Cab. Tahfidz & Tahfiz)
4. Moh. Rafik (Cab. Khatil Qur'an)

Pelatih : 1. Hattan Bangunan
2. Drs. Aswad U. Buhun, M.A
3. Zainuddin Adam, S.Ag
4. Abdul Latif Tiah, S.Pd

Pesrta Lomba : 1. Fahrezi Hasyim (Qari Til. Kanak-Kanak)
2. Mulia Qholbi Salamin (Qiri'ah Til. Kanak-Kanak)
3. Jihran H. Lamuma (Qori Tilawah Remaja)
4. Iis Sholihatun Bahuk (Qori'ah Tilawah Remaja)
5. Sanusi HQ (Qori Tilawah Dewasa)
6. Alifah H. Ali (Qori'ah Tilawah Dewasa)
7. Bahrin (Qori Cacat Netra)
8. Wahda (Qori'ah Cacat Netra)
9. Daffa Alfiyasyahri (Murattil Tartil Dasar)
10. Afrah At-Thohirah (Murattilah Tartil Dasar)
11. Fauzil Adhim (Qori Murattal Dewasa)
12. Tri Mutiara Islami (Qori'ah Murattal Remaja)
13. Ismail Syukur (Qori Murattal Dewasa)
14. Nur Indriani (Qori'ah Murattal Dewasa)
15. Brigpol Sirajudin (Qori Mujawwad Dewasa)
16. Nisbayanti (Qori'ah Mujawwad Dewasa)
17. Ezi Firmansyah Lasinta (Hafidz 1 Juz & Tilawah)

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 18. Desika K. Yanama | (Hafidzah 1 Juz & Tilawah) |
| 19. Abdul Basit Albahtimi | (Hafidz 5 Juz & Tilawah) |
| 20. An-nur | (Hafidzah 5 Juz & Tilawah) |
| 21. Arhamni Atma Bayu Samudra | (Hafidz 10 Juz) |
| 22. Felisya Al-Tafinisa | (Hafidzah 10 Juz) |
| 23. Muh. Hasbiy As Shiddiq | (Hafidz 20 Juz) |
| 24. Difa Zaskia Manan | (Hafidzah 20 Juz) |
| 25. Siti Fatimah | (Hafidzah 30 Juz) |
| 26. Azwar Panshori | (Mufassir Bhs. Indonesia) |
| 27. Syifaur Rahman | (Mufassirah Bhs. Indonesia) |
| 28. Miftahul Amalia | (Mufassirah Bhs. Arab) |
| 29. Muh. Nurafwan | (Mufassir Bhs. Inggris) |
| 30. Maqfirah | (Mufassirah Bhs. Inggris) |
| 31. Fahru Abdullah | (Khat Naskah Putra) |
| 32. Intan Nuraini S. Ali | (Khat Naskah Putri) |
| 33. Muh. Nur Ashari | (Khat Hiasan Mushaf Putra) |
| 34. Cici Rosita Pratiwi | (Khat Hiasan Mushaf Putri) |
| 35. Darmawan Camoh | (Khat Dekorasi Putra) |
| 36. Aprilia Dwi Lestari | (Khat Dekorasi Putri) |
| 37. Jeprin Singgal | (Khat Kontemporer Putra) |
| 38. Purnamasari Batik | (Khat Kontemporer Putri) |
| 39. Muh. Fatan A. Selong | (Fahmil Qur'an Putra) |
| 40. Cahyadi Ramadani | (Fahmil Qur'an Putra) |
| 41. Andra Setiawan | (Fahmil Qur'an Putra) |
| 42. Nur Fanisah | (Fahmil Qur'an Putri) |
| 43. Qoryatunnisa | (Fahmil Qur'an Putri) |
| 44. Nuril Azmi Syafriyah | (Fahmil Qur'an Putri) |
| 45. Khairul Azzam | (Syarhil Qur'an Putra) |
| 46. Muh. Nabil | (Syarhil Qur'an Putra) |
| 47. Andika | (Syarhil Qur'an Putra) |
| 48. Siti Zahra R. Nulia | (Syarhil Qur'an Putri) |
| 49. Siti Nurkhalifah Yusuf | (Syarhil Qur'an Putri) |
| 50. Ana Mawaddah Bahuk | (Syarhil Qur'an Putri) |
| 51. Moh. Fauzi Adam | (MMIQ Putra) |
| 52. Sari Wahyuni | (MMIQ Putri) |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR